



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN MEGO
JLN. MAUMERE – ENDE TELP. NO. 1 TELP : -
L E K E B A I**

**KEPUTUSAN CAMAT MEGO
NOMOR : 11/SK/KCM/2021**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAGI PAUD BUNDA PENGASUH**

CAMAT MEGO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa upaya pengembangan dan pendidikan anak usia dini merupakan tugas pemerintah dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan generasi yang cerdas sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak masa kanak-kanak terutama pada usia emas dalam rangka untuk pembentukan kecerdasan anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, cerdas dan berkarakter;
 - b. Bahwa Pos PAUD Bunda Pengasuh telah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sejak Tahun 2014 sehingga lembaga tersebut diatas dapat memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini karena telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM);
 - c. Bahwa dengan berdasarkan hasil verifikasi maka memenuhi syarat sesuai Standar Pelayanan minimal (SPM) untuk diterbitkan Izin Operasional;
 - d. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 122/RKD/PKO/2021 permohonan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) Bunda Pengasuh sesuai surat Keputusan Camat Mego Nomor : 13 Tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017;
 - e. Bahwa untuk dimaksud tersebut pada huruf a, b, c dan d diatas perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1665) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 03 Juli 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 28 Seri F Nomor 21 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD BUNDA PENGASUH
 Alamat : Riipua
 Desa : Dobo
 Kecamatan : Mego
 Kabupaten : Sikka
 Penanggungjawab : Kepala Desa Dobo
 Penyelenggaraan : PAUD BUNDA PENGASUH
 Pengelola : **Arnoldus Yasen**


KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** berlaku mulai tanggal 1 Desember 2021.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pembinaan bagi anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** dan Diktum **KEDUA** diatas, penyelenggaraan PAUD BUNDA PENGASUH harus memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD BUNDA PENGASUH tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat berdasarkan bidang pendidikan;
2. Wajib menyediakan fasilitas dan pendidikan yang memadai dengan mengikuti ketentuan berlaku;
3. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lekebai
pada tanggal : 01 Desember 2021


ALWAN MAHMUD, SE
Pembina

NIP : 19700421 199904 1 001

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan) ;
2. Wakil Bupati Sikka di – Maumere (sebagai laporan) ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT
Cq.Kepala Bidang Bina PLS pada Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka di Maumere ;
6. Kepala Desa Dobo di Riipua.